

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan atas limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Realisasi Anggaran, DPPA dan Renja Perubahan. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini tertuang pertanggungjawaban kinerja atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang di maksud untuk tahun mendatang.

Lubuk Pakam,

2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SURYADI ARITONANG, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19680318 199010 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang mempunyai tantangan ke depan dalam tegaknya Peraturan Daerah sebagai pondasi jalannya pemerintahan daerah serta terciptanya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Tahun 2014-2019.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

adalah untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yaitu :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang kepada Bupati Deli Serdang dan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

Suhubungan dengan hal tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 menyajikan pencapaian kinerja atas sasaran strategis tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Di samping itu disajikan juga beberapa pokok permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja serta langkah antisipatif yang telah dan diambil di masa mendatang.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 berdasarkan landasan hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;

12. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 768 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
13. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 061/126 Tanggal 14 Januari 2019 Perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018 Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Deli Serdang.


1.4 Dasar Pembentukan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 768 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang merupakan Instansi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III dan eselon IV terdiri dari : Sekretaris, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Sumber Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat. Secara lengkap susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 - a. Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Penanggulangan Pemadam Kebakaran;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Secara lengkap susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 ditunjukkan dalam skema struktur organisasi pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

1.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Serdang tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 768 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penegakan Peraturan Daerah, ketertarikan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dengan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang didukung oleh pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/komponen Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai tugas :

1. Menetapkan program Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Menetapkan proses penertiban dan penindakan kepada warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

3. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja) serta analisis jabatan (anjab) pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
4. Menyelenggarakan koordinasi penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan instansi terkait, kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri.
5. Menetapkan proses hukum yang diambil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
6. Menetapkan program penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan Perundang-Undangan Daerah.
7. Menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, keuangan dan program.
8. Menetapkan standar prosedur operasional pelaksanaan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Menetapkan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) serta analisis jabatan (Anjab) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia.
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijaksanaan.
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kejian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretaris

mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Merumuskan program kerja di sekretariat meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program
3. Merumuskan penyusunan program, penyelenggaraan dan koordinasi tugas – tugas Bidang secara terpadu
4. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang – undangan,

5. Merumuskan penyusunan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP), Standard Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) serta analisis jabatan (Anjab) dari masing – masing bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang
6. Menetapkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
7. Menetapkan pengelolaan administrasi penyusunan program
8. Melaksanakan pengawasan terhadap pemeliharaan kantor dan peralatan
9. Melaksanakan kegiatan di bidang kepegawaian, keuangan dan program
10. Melaksanakan pengawasan terhadap budaya bersih, budaya kerja dan budaya tertib
11. Menyelenggarakan dan mengatur rapat dinas
12. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan bidang tugas
13. Menyusun bahan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas jabatan
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
15. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
16. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan

17. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

c. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Penegakan peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mengevaluasi hasil pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
3. Menetapkan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah
4. Menetapkan hasil penyelidikan, penyidikan dan pemanggilan terhadap pelanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka Penegakan Peraturan Perundang-undangan
6. Merumuskan standar prosedur operasional Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
8. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

d. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Merumuskan petunjuk teknis pelaksanaan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Menganalisa dan mengevaluasi laporan dari instansi pemerintah maupun masyarakat mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Menganalisa dan mengevaluasi jadwal pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara
5. Melakukan pengawasan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
6. Mempersiapkan rencana bantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan kegiatan daerah yang sifatnya berskala massal
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Satpol PP dengan Kabupaten/Kota lain dan provinsi

8. Merumuskan standar prosedur operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
10. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
11. Menyampaikan sarana dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

e. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan sumber daya aparatur
3. Mengawasi pelatihan penanganan aksi anti huru hara, kesamaptaan dan pelatihan jasmani secara rutin
4. Menvalidasi kelengkapan administrasi anggota satuan polisi pamong praja yang akan mengikuti pelatihan dasar, PPNS dan pelatihan keterampilan menembak, Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan peningkatan mental fisik dan SDM dengan instansi terkait

5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengiriman anggota satuan polisi pamong praja yang akan mengikuti pelatihan teknis fungsional
6. Menganalisa kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi polisi pamong praja
7. Menyusun standar prosedur operasional Bidang Sumber Daya Aparatur
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
9. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

f. KEPALA BIDANG LINMAS DAN PEMADAM KEBAKARAN

mempunyai tugas :

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan simulasi tingkat kerawanan masyarakat di Lingkungan pemukiman, pekerjaan dan pendidikan dalam perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa

3. Menetapkan dan membuat kebijakan teknis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah
4. Menetapkan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu
5. Melaksanakan koordinasi bidang perlindungan masyarakat pemadam kebakaran dengan instansi terkait
6. Menetapkan kegiatan kesiapsiagaan satuan perlindungan masyarakat untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban masyarakat
7. Mensosialisasikan rencana pos pantau bencana sebagai media informasi satuan perlindungan masyarakat
8. Menetapkan laporan hasil kegiatan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat
9. Merumuskan standar prosedur operasional Bidang Perlindungan Masyarakat
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan

13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

1.6 Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2018 sebanyak 313 orang yang terdiri dari PNS 148 orang dan Tenaga Kontrak P2K sebanyak 165 orang dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah SDM Per 31 Desember 2018	131 orang
2	Mutasi Selama Tahun 2018	17 orang
	Pensiun	3 orang
	Mutasi (Masuk)	1 orang
	Mutasi (Keluar)	10 orang
	Meninggal	3 orang
3	CPNS	
4	Jumlah SDM per 31 Desember 2018	148 orang

Tabel 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Pejabat Struktural	
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	11
2	Pejabat Fungsional (P2UPD)	0
3	Pelaksana (Jabatan Fungsional Umum)	131

Tabel 1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	S-3	0
2	S-2	6
3	S-1	45
4	Diploma III	3
5	SLTA/SMA	89
6	SLTP	3
7	SD	2
JUMLAH		165

Tabel 1.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	7
2	Golongan III	50
3	Golongan II	88
4	Golongan I	3
5	Tenaga Kontrak	165
JUMLAH		313

1.7 Sarana dan Prasarana

Disamping Sumber Daya Manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana sampai dengan Desember tahun anggaran 2018 yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kendaraan Dinas <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan Roda 6 (enam) - Kendaraan Roda 4 (Empat) - Kendaraan Roda 2 (Dua) 	2 unit 18 unit 22 unit	
2	Mobil Pemadam Kebakaran	9 unit	
3	Komputer Laptop	7 buah	
4	Komputer (Personal Computer)	18 buah	
5	AC	10 buah	
6	TV	6 buah	
7	Alat Ukur Jarak	4 Unit	
8	Camera Foto	1 buah	
9	Handy Cam	1 buah	
10	Wireless (Amplifier)	4 buah	
11	Brankas	1 buah	
12	Filling Cabinet	21 buah	
13	Lemari Kayu / Rak Kayu	4 buah	
14	Lemari Besi	2 buah	
15	Sofa	1 set	
16	Meja Komputer	13 buah	
17	Kursi Kerja Pejabat	13 buah	
18	Kursi Rapat	3 set	
19	White Board (Papan Pengumuman)	1 buah	
20	Faximile	1 buah	
21	Printer	17 buah	
22	Layar LCD/Proyektor	2 set	
23	Sepeda	5 buah	
24	Gordyn	1 Set	
25	Rak TV	1 unit	
26	Dispenser	6 buah	

27	TOA Megaphone	3 unit	
28	TOA Portable	1 set	
28	Kursi Besi	5 buah	
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon	18 buah	
30	Handy Talkie	27 buah	
31	Radio SSB	1 set	
32	Meja Tennis	4 set	
33	Helm Anti Huru-Hara	11 buah	
34	Pakaian Anti Huru Hara	18 stel	
35	Tameng	19 Set	
36	Kamer Drone	1 unit	
37	Hardisk Eksternal	3 buah	
38	Kipas Angin	2 buah	
39	Fire Extinguisher	6 buah	
40	Alat Khusus Keamanan Lainnya	10 uah	

1.8 Sistematika LKIP 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang mengkonsumsi target dan capaian kinerja terhadap rencana kerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan pola pikir demikian maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 digambarkan dalam bab-bab berikut ini :

Bab I : Bab ini menguraikan Pendahuluan secara umum latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistematika LKIP 2018

- Bab II : Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III : Bab ini menguraikan Akuntabilitas Kinerja, capaian kinerja organisasi pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
- Bab IV : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*Opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*)

yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Dalam hubungannya dengan upaya pencapaian visi dan misi pada Tahun Anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan 6 (enam) sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja yang merupakan bagian dari sasaran dalam Renstra Tahun 2014-2019.

2.2 Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi dengan berpedoman kepada batasan tersebut. visi Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan sebagai berikut :

“Mewujudkan Deli Serdang yang maju dengan taat Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat”

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi atau lembaga pemerintahan bermaksud untuk mewujudkannya dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana suatu organisasi atau lembaga pemerintahan sebagai kolektivitas mencoba untuk mewujudkannya. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran misi, diharapkan

akan memberikan arah operasional pembangunan Kabupaten yang lebih terukur, objektif dan terinci.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang menetapkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan pada table dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Satpol PP Kab. Deli Serdang

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
1. Membangun Sumber Daya Manusia Aparat Polisi Pamong Praja dan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang handal dan profesional	Tersedianya aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang handal dan profesional	Pelaksanaan diklat – diklat dan Bimtek aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS	Merekrut staf dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional serta pendidikan formal maupun informal
2. Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	Tercapainya masyarakat Deli Serdang yang aman dan tertib	Meningkatnya rasa aman dan tertib di masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan melakukan patroli dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, sehingga dapat menekan tingkat kerawanan dan mengakomodir tuntutan masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemeliharaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya harmonisasi dan sinergitas antara aparat penegak peraturan dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelesaian permasalahan trantibum yang dilaksanakan berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya	Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja melalui rapat-rapat koordinasi dengan instansi vertikal maupun melakukan studi banding kepada wilayah lain dan konsultasi kepada pemerintah atasan.
4. Meningkatkan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah baik perorangan maupun badan hukum	Terwujudnya masyarakat yang taat Peraturan Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang bersih

5. Mewujudkan ketahanan dan kesiagaan masyarakat dari segala bentuk ancaman dan bencana	Terciptanya masyarakat Deli Serdang yang tanggap bencana dan bebas konflik	Membentuk masyarakat Deli Serdang yang tanggap bencana dan bebas konflik melalui sosialisasi	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi, simulasi dan pelatihan tanggap bencana untuk membentuk karakter masyarakat yang tanggap bencana dan mengakomodir serta memfasilitasi keluhan masyarakat terkait permasalahan sosial di lingkungan masing-masing
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat	Terciptanya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat dari ancaman bencana dan konflik sosial	Menciptakan rasa aman dan nyaman masyarakat terhadap bencana dan konflik sosial melalui sosialisasi dan simulasi serta pembentukan posko tanggap bencana	Meningkatkan Kualitas Perlindungan Masyarakat dengan melakukan sosialisasi, simulasi dan pelatihan tanggap bencana untuk membentuk karakter masyarakat yang tanggap bencana dan mengakomodir serta memfasilitasi keluhan masyarakat terkait permasalahan sosial di lingkungan masing-masing
7. Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terselesaikannya pemadaman bencana kebakaran serta tercegahnya bahaya kebakaran	Pelaksanaan Bimtek dan rekrutmen anggota pemadam kebakaran	Merekrut staf dan meningkatkan kompetensi dengan mengikutsertakan dalam pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional serta pendidikan formal maupun informal

2.4 Perencanaan Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang untuk dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1. Cakupan penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah Deli Serdang	12 bulan 50 kegiatan
		12 Cakupan peningkatan kemampuan dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Satpol PP dengan Muspida dan Muspika Terkait	12 bulan ; 656 Orang/Hari
		13 Cakupan jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pengamanan objek vital	12 bulan; 736 kegiatan
		14 Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Deli Serdang	4728 orang
2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	15 Cakupan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Deli Serdang	12 bulan ; 22 kecamatan

Program	Anggaran	Ket.
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 5.903.624.000	APBD
2. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 162.942.500	APBD
3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp. 319.163.500	APBD
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 2.793.360.000	APBD
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 487.847.500	APBD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DELI SERDANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan dan Kenyamanan masyarakat	Jumlah Penertiban atau penegakan Peraturan Daerah yang diselesaikan berdasarkan jumlah temuan di masyarakat	100 %
		Persentase Jumlah Pengaduan masyarakat terhadap gangguan kantrantibmas yang terselesaikan	100 %
		Persentase jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta pengamanan objek vital yang terselesaikan	100 %
		Persentase jumlah Sat Linmas di Kabupaten Deli Serdang	100 %
2	Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang ada dengan luas wilayah Kabupaten Deli Serdang	100 %
		Persentase jumlah kebakaran yang dipadamkan berdasarkan laporan kejadian kebakaran oleh masyarakat di administrasi wilayah Kabupaten Deli Serdang	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.158.808.400	APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 530.300.000	APBD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 61.668.000	APBD
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 204.040.000	APBD
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 5.903.624.000	APBD
6. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 162.942.500	APBD
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 901.166.000	APBD
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp. 2.793.360.000	APBD
9. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Rp. 319.163.500	APBD
10. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 487.847.500	APBD

Lubuk Pakam,

2019

BUPATI DELI SERDANG

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DELI SERDANG**

(H. ASHARI TAMBUNAN)

**SURYADI ARITONANG, S. Sos., M. Si
NIP. 19680318 199010 1 002**

BAB III

ANALISA AKUNTABILITAS

3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodek. Uraian akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut :

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang. Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

a. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja tahunan tahun 2018. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, selama tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang melakukan beberapa revisi/penyempurnaan indikator kinerja dan

target kinerja. Perubahan-perubahan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta penyesuaian target kinerja sebagai akibat dari perubahan APBD (P-APBD) Tahun 2018.

b. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya yang manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal diatas, pengumpulan data kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegritaskan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis didasarkan pada laporan triwulan, semesteran dan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya. Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

c. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*Performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil pembandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang diperlukan dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis dan pengukuran kinerja kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Sedangkan kinerja sasaran strategis merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

d. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilakukan dan untuk mengantisipasi kegagalan dimasa mendatang.

e. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi yaitu 7 (tujuh) program utama yang telah dilaksanakan seluruhnya. Rincian analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah.

Indikator keberhasilan sasaran “Tingkat Profesionalisme Aparatur Pemerintah” target dan pencapaiannya dapat dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas SDM Satpol PP Kab. Deli Serdang

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat .	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah	Tingkat Profesionalisme Aparatur Pemerintah				
		1. Terlaksananya studi banding, konsultasi dan koordinasi kepada Depdagri serta Diklat Dasar Satpol PP di Dalam dan Luar Daerah	Rp	403.350.000	403.350.000	100 %
			Org/ Hr	656	656	100 %
		2. Terlaksananya Pelatihan Baris-berbaris, bela diri, pelatihan dalmas, dan Pembinaan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur		542.571.500	542.571.500	100%
				3 keg	3 keg	100%
		3. Tingkat Profesionalisme Aparatur Pemerintah	Rp	185.754.000	185.754.000	100 %
			org	166	166	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa peningkatan kualitas SDM Satpol PP Kab. Deli Serdang pada tahun anggaran 2018 telah tercapai, ini dapat

dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya antara lain terlaksananya studi banding, konsultasi dan koordinasi kepada pusat/ Depdagri maupun propinsi (100%), pengiriman personil Satpol PP untuk mengikuti Diklat Dasar Satpol PP di Pusat Pelatihan Dasar Satpol PP dan Damkar Kementerian Dalam Negeri Kabupaten Rohil Prop. Riau, ditambah adanya personil Satpol PP yang berhasil mendapatkan tugas belajar untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka ke universitas dalam daerah maupun luar daerah (pulau jawa).

Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah yang disertai dengan pelaksanaan pengadaan pakaian dinas lengkap bagi seluruh peronil Satpol PP (100%).

2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Pelaporan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator keberhasilan sasaran “Terpenuhinya Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD” target dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Analisis Akuntanbilas Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat .	Target	Realisasi	Cap.Ki nerja (%)
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD	Rp	61.668.000	49.320.000	79.98 %
			lap	3	3	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target untuk realisasi ketersediaan pelaporan kinerja dan pelaporan SKPD telah tercapai 100% yaitu 3 laporan, sedangkan dari sisi penganggarnya tidak tercapai, hal ini dikarenakan adanya

efisiensi penggunaan anggaran, tetapi hal ini tidak mempengaruhi indikator keberhasilan sasaran strategisnya yaitu Terpenuhinya Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Keuangan SKPD (3 laporan).

3. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Keamanan dan Penegakan Hukum.

Indikator keberhasilan sasaran “Tingkat Ketentraman, keamanan dan kenyamanan” target dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Keamanan dan Penegakan Hukum	Tingkat Ketentraman, keamanan dan kenyamanan				
		1. Terlaksananya penertiban pedagang liar, bangunan liar, pengamanan (PAM) unjuk rasa, PAM kunjungan kerja pejabat atasan, pengawasan perda dan patroli keamanan lingkungan serta pengamanan ketupat toba dan lilin toba	Rp	4.530.104.500	5.519.738.500	100 %
			O K	45636	45636	100 %
		2. Pengamanan Pemilu KDH Kabupaten serta pengadaan tenaga kontrak	Rp	2.552.001.500	2.552.001.500	100 %
			Ke g	2	2	100 %

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa Indikator keberhasilan sasaran strategis diatas dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yaitu terlaksananya penertiban pedagang liar dan bangunan liar, pengamanan (PAM) unjuk rasa, PAM kunjungan kerja pejabat atasan,

pengawasan perda dan patroli keamanan lingkungan serta pengamanan ketupat toba dan lilin toba yang seluruhnya dilaksanakan 100% serta PAM Pemilu KDH Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang telah selesai dilaksanakan secara aman dan kondusif. Dengan pelaksanaan keseluruhan kegiatan tersebut diatas maka akan berpengaruh langsung pada peningkatan rasa ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat sehingga meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Deli Serdang.

4. Meningkatnya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator keberhasilan sasaran “Persentase Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Trantibmas” target dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisis Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Trantibmas				
		1. Terlaksananya sidang tindak pidana ringan bekerjasama dengan TNI/POLRI, kejaksaan dan pengadilan	Rp	901.166.000	0	0 %
			Keg	6	0	0 %
		2. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Daerah	Rp	212.474.000	212.474.000	100 %
			Keg	1	1	100 %

Ringkasan capaian kinerja indikator pada kegiatan terlaksananya Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan diatas tidak berhasil dikarenakan kegiatan dimaksud merupakan sidang lapangan tindak pidana ringan pelanggaran peraturan daerah

(tidak ada pelanggaran yang sampai pada sidang) sedangkan pada indikator kinerja lainnya yaitu peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa daerah telah dilaksanakan (100%)

5. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Keamanan dan Penegakan Hukum.

Indikator keberhasilan sasaran “Persentase Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Trantibmas” target dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Keamanan dan Penegakan Hukum	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Trantibmas				
		1. Terlaksananya sosialisasi tentang bahaya peredaran minuman keras dan narkoba	Rp	21.823.500	17.438.500	79,91 %
			Org	115	115	100 %
		2. Terlaksananya razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Rp	326.740.000	326.740.000	100 %
			Org/ Hari	1235	1235	100

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa sasaan strategis Meningkatnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Keamanan dan Penegakan Hukum dengan indikator keberhasilan sasaran “Persentase Penurunan Jumlah Kasus Gangguan Trantibmas” dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dari keberhailan

pelaksanaan kegiatan pada indikator kinerja tersebut yaitu terlaksananya sosialisasi tentang bahaya peredaran minuman keras dan narkoba (100%), terlaksananya razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusi (100%) dengan tetap melibatkan unsur Muspida Kab. Deli Serdang, Muspika Kecamatan serta tokoh masyarakat setempat.

6. Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

Indikator keberhasilan sasaran “Cakupan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana” target dan pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Analisis Akuntabilitas Kinerja Terlaksananya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Bencana Masyarakat dalam menghadapi bencana alam	Persentase Masyarakat yang tanggap terhadap potensi bencana alam				
		Tersedianya pelatihan pengamanan bencana alam dan peralatan petugas pos bantuan bencana alam	Rp.	487.847.500	0	0 %
			Keg	2	0	0 %

Ringkasan capaian kinerja indikator pada kegiatan tersedianya pelatihan pengamanan bencana alam dan peralatan petugas pos bantuan bencana alam diatas tidak berhasil dikarenakan adanya Dana Self Bloking dan adanya OPD lain (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Deli

Serdang) yang melaksanakan kegiatan yang sama di Tahun Anggaran 2018. Tetapi tetap melaksanakan salah satu indikator dari Program ini yaitu pengamanan kejadian Bencana Alam yang anggarannya diambil dari program pengendalian keamanan lingkungan.

7. Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.

Indikator keberhasilan sasaran “ Persentase jumlah bahaya kebakaran yang dapat diatasi oleh Petugas Pemadam Kebakaran” Target dan pencapaiannya sebagai berikut :

Tabel. 3.7 Analisis Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Persentase jumlah bahaya kebakaran yang dapat diatasi oleh Petugas Pemadam Kebakaran				
		1.Tersedianya sarana, fasilitas kelengkapan P2K	Rp.	199.400.000	0	0
			Jenis	17	0	0
		2.Terselenggaranya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Rp.	3.722.888.100	3.722.888.100	100 %
			Kej	125	125	100 %

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis meningkatnya kesiapsiagaan dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran dengan indikator keberhasilan sasaran jumlah bahaya kebakaran yang dapat diatasi oleh petugas pemadam kebakaran pada dasarnya telah tercapai (100%), hal ini terlihat dari indikator kinerja jumlah kasus/kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kab.

Deli Serdang dapat teratasi/ditangani. Sedangkan sarana prasarana , fasilitas kelengkapan pendukung tidak dapat terlaksana, hal ini dikarenakan adanya dana self bloking. Diharapkan kedepannya adanya penambahan personel pemadam kebakaran untuk memastikan penanganan kejadian kebakaran sesuai dengan standard operasional (SOP) yaitu quick response kejadian kebakaran mengingat wilayah Kabupaten Deli Serdang yang luas yang terdiri dari 22 kecamatan sedangkan Pos Damkar yang telah dibentuk sebanyak 7 pos.

3.2 Analisa Capaian Keuangan

Analisa atas pencapaian keuangan tahun 2018 berdasarkan program adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Analisa Capaian Keuangan

Program / Kegiatan			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	BELANJA LANGSUNG				
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.158.808.400	952.881.700	100
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000	6.060.000	50.50
	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	170.610.000	170.913.000	100.18
	3	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	35.000.000	35.000.000	100
	4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.662.500	69.656.500	99.9
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.080.600	53.082.200	100
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.800.000	15.120.000	60
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	566.170.000	403.350.000	72.52
	8	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah	251.485.300	199.700.00	100
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.207.209.300	1.028.108.600	85,16
	1	Pengadaan Mebeleur	21.000.000	0	0
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	503.300.000	377.915.000	75,09
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	100

	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		204.040.000	185.754.000	91.04
		1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	6.500.000	0	0
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	197.540.000	185.754.000	94.03
	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		61.668.000	49.320.000	79,98
		1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.668.000	49.320.000	79,98
	5	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		5.903.624.000	8.059.590.000	136.52
		1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.373.519.500	2.539.851.500	184.92
		2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	4.344.938.500	5.507.588.500	126.76
		3	Pengamanan Pemilu KDH Kabupaten	185.166.000	12.150.000	6.56
	6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		162.942.500	212.474.000	100
		1	Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	30.332.500	0	0
		2	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	132.610.000	212.474.000	160.22
	7	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		901.166.000	111.918.600	91,37
		1	Peringatan Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja	206.260.000	111.918.600	54.26
		2	Pelantikan Personil Satuan Linmas Kabupaten Deli Serdang	694.906.000	0	0
	7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		2.793.360.000	3.722.888.100	133.28
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	54.700.000	0	0
		3	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	2.738.660.000	3.523.488.100	128.66
	8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		319.163.500	344.178.500	107.84
		1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	21.823.500	17.438.500	79.91
		2	Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	297.340.000	326.740.000	109.89
	9	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		487.847.500	0	0
		1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	487.847.500	0	0
JUMLAH BELANJA						
I	BELANJA LANGSUNG			13.852.572.900	12.549.230.323	90.58
II	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			12.273.330.660	12.102.983.660	98.61
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG				26.125.903.560	24.652.213.983	92.84

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diangkat beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang telah sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007) dan yang diamanatkan oleh Bupati Deli Serdang telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan kewajiban seperti yang tertuang dalam point 1 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah disajikan pada uraian sebelumnya.
3. Dalam pencapaian sasaran dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan dari beberapa sasaran adanya perubahan kondisi dari yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Dari sasaran yang telah dicapai tersebut masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini akan diupayakan secara berkesinambungan sehingga dapat memenuhi keinginan dan tuntutan.

5. Analisa capaian keuangan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Target Rp. 26.125.903.560,-

Realisasi Rp. 24.256.183.111,-

Sisa Rp. 1.869.720.449.-

Sisa anggaran tersebut telah dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.